

**PROSIDING**  
**WORKSHOP**  
**PANCASILA, KONSTITUSI, DAN KETATANEGARAAN**  
**“PENATAAN KEWENANGAN MPR DAN**  
**PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIAL”**



**PURWOKERTO,**  
**16-17 DESEMBER 2016**



**KERJASAMA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

dengan  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**  
**2017**

**PROSIDING WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN  
"PENATAAN KEWENANGAN MPR DAN PENEKASAN SISTEM PRESIDENSIAL"**

**Copyright @ 2017**

Pertama kali diterbitkan di Indonesia oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi prosiding ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Ukuran : 21 x 29,7 cm; Hlm.iii + 186

**ISBN : 978-602-60950-0-8**

**Tim Penyunting :**

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum

Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

Dr. Riris Adhanariswari, S.H., M.H.

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

**Penerbit :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto 53122

Laman : <http://lppm.unsoed.ac.id>

Email : [p3wk.unsoed@gmail.co.id](mailto:p3wk.unsoed@gmail.co.id)

Telp : (0281) 625739

Fax : (0281) 625739

**PROSIDING WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN  
"PENATAAN KEWENANGAN MPR DAN PENEKASAN SISTEM PRESIDENSIAL"**

*Copyright @ 2017*

Pertama kali diterbitkan di Indonesia oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi prosiding ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Ukuran : 21 x 29,7 cm; Hlm.iii + 186

**ISBN : 978-602-60950-0-8**

**Tim Penyunting :**

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum  
Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.  
Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.  
Dr. Riris Adhanariswari, S.H., M.H.  
Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

**Penerbit :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas  
Jenderal Soedirman Purwokerto  
Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto 53122  
Laman : <http://lppm.unsoed.ac.id>  
Email : [p3wk.unsoed@gmail.co.id](mailto:p3wk.unsoed@gmail.co.id)  
Telp : (0281) 625739  
Fax : (0281) 625739

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Prosiding Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan Tema "Penataan Kewenangan MPR dan Penegasan Sistem Presidensial" dapat terwujud. Prosiding ini memuat sejumlah artikel yang dikumpulkan dan ditata oleh tim penyunting guna mengelaborasi 2 (dua) isu hukum yang terkait dengan penguatan kewenangan MPR dan Penegasan Sistem Presidensial.

Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan Badan Pengkajian/Sekretariat Jenderal MPR RI. Semoga prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua dan untuk kepentingan pengembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan hukum di Indonesia.

Akhirul kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan prosiding ini.

Purwokerto, 31 Januari 2017

Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, SH., M.Hum.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>TOPIK 1. PENGUATAN KEWENANGAN MPR</b>	
1.1. Kedudukan dan Kewenangan MPR; Dulu Sekarang dan Yang Akan Datang .....	1
Abdul Aziz Nasihuddin,	
1.2. Wewenang Legislasi MPR dan Implikasinya Terhadap Eksistensi MPR Dalam Struktur Kelembaga Negara di Indonesia .....	13
Kadar Pamuji,	
1.3. Penataan Kewenangan MPR RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Sebuah Gagasan Pemikiran.....	19
Riris Ardhanariswari,	
1.4. Memperkuat Kelembagaan dan Tugas MPR Dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara.....	26
Sri Hartini,	
1.5. Peninjauan Kewenangan MPR Dalam Sistem Kenegaraan Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.....	33
Kartono,	
1.6. MPR Diberikan Kewenangan Kembali Untuk Menetapkan GBHN.....	40
Muhammad Taufiq,	
1.7. Penguatan Kewenangan MPR Menetapkan GBHN.....	47
Nur Asyik,	
1.8. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia .....	52
Slamet Rosyadi,	
1.9. Mereposisi Peran Strategis MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amanden UUD 1945 .....	58
Tobirin,	
1.10. Penataan Kewenangan MPR.....	67
Rahtami Susanti,	
1.11. Penguatan Lembaga MPR Pasca Amandemen UUD 1945.....	74
Wahyu Hariadi,	

1.12. Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR Yang Bersifat Mengatur.....	83
Hariyanto:	
1.13. Pemberian Kewenangan Kembali Kepada MPR Untuk Menetapkan GBHN.....	94
Dyah Adriantini Sintha Dewi.	

## TOPIK 2. PENEKASAN SISTEM PRESIDENSIIL

2.1. Urgensi Kebijakan Penyederhanaan Kepartaian Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil.....	98
Muhammad Fauzan.	
2.2. Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia.....	107
Noer Indriati.	
2.3. Penguatan Sistem Presidensiil.....	113
Satrio Saptohadi.	
2.4. Penegasan Sistem Presidensiil, Penyederhanaan Partai Politik dan Pembentukan Fraksi Parlemen: Format Masa Depan Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	119
Dody Nur Andriyan.	
2.5. Penyederhanaan Partai Politik Sebagai Upaya Memperkuat Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD 1945.....	128
Weda Kupita.	
2.6. Penguatan Sistem Presidensial dan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945	136
Manunggal K. Wardaya.	
2.7. Menelaah Sistem Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945.....	143
Tedi Sudrajat.	
2.8. <i>Design</i> Pengawasan Kewenangan Presiden Dalam Sistem Presidensiil .....	150
Indriati Amarini.	
2.9. Menuju Sistem Presidensiil Yang Mapan.....	159
Iskatrinah.	
2.10. Restriksi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Membangun <i>Check and Balances</i> antara DPR dan Presiden Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensiil).....	167
M. Wildan Humaidi.	
2.11. Penguatan Sistem Presidensiil Republik Indonesia .....	176
Habib Muhsin Syafingi	

## URGENSI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

Muhammad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Email : fauzanhtn@yahoo.co.id

### Abstrak

Era reformasi yang telah berlangsung selama 19 tahun telah banyak memberikan pengalaman yang berharga bagi penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistem banyak partai yang dianut telah, *Pertama*, kebutuhan dana dan pikiran bangsa Indonesia terkuras, khususnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden; *Kedua*, Tidak pernah terjadi dominasi partai politik di lembaga legislatif; dan *Ketiga*, timbulnya disharmonisasi hubungan antara Presiden atau pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai akibat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikuasi oleh partai politik yang memiliki aspirasi berbeda dengan partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden. Memperhatikan hal tersebut, maka sistem pemerintahan presidensiil yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945 harus diikuti dengan kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian.

Kata Kunci : Sistem, Kepartaian, Presidensiil

### Abstract

*The reform era that has lasted for 19 years has provided valuable experience for the entire state administration of the Republic of Indonesia. Adopted a multi-party system has, First funding needs and thoughts of Indonesia drained, especially when elections are held, both the legislative elections and the election of president and vice president; Second, political parties never dominance the legislature; and Third, the emergence of disharmony relationship between the president or the government with the House of Representatives as a result of members of the House of Representatives dominated by political parties who have different aspirations with the bearer party of President and Vice President. Based on that condition, the system of presidential government mandated by 1945 Constitution should be followed by the policy to simplify the party system.*

*Keywords : Systems, Political Parties, Presidential*

### PENDAHULUAN

Satu dasawarsa lebih orde reformasi berjalan, sebuah orde/era yang diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa, yang pada awalnya memberikan gambaran optimisme perbaikan terhadap semua tatanan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai sebuah orde/era yang merupakan koreksi total atas praktek penyelenggaraan pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dipersepsikan sebagai pemerintahan yang otoriter yang didukung oleh budaya korup di semua lini penyelenggaraan

kekuasaan negara, bukan hanya terjadi dalam dimensi kekuasaan eksekutif saja, melainkan sudah "merambah" pada kekuasaan yudikatif, termasuk juga pada kekuasaan legislatif.

Sebagaimana diketahui, bahwa tuntutan reformasi yang berpuncak pada pernyataan berhenti Presiden Soeharto pada hari Kamis Legi tanggal 21 Mei 1998 membawa tema besar perubahan yang meliputi penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mengadili Soeharto dan kroninya, amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945, pencabutan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa amandemen UUD 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi sudah dilaksanakan selama 4 (empat) kali, di mana sebelum dilakukan perubahan/amandemen panitia Ad Hoc I membuat kesepakatan yang meliputi *Pertama*, tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua*, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Ketiga*, mempertegas sistem pemerintahan presidensial; dan *Keempat*, Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh). Dan *Kelima*, Melakukan perubahan dengan cara adendum.

Keempat kesepakatan tersebut sampai sekarang tetap menjadi acuan dalam rangka penataan ketatanegaraan Indonesia pada masa yang akan datang, hal tersebut sebagaimana dapat disimpulkan dari amanat Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014, yang antara lain merekomendasikan untuk melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum.

Perubahan UUD 1945 yang dimaksudkan untuk menegaskan sistem pemerintahan presidensial dalam implementasinya sulit diragukan bahwa reformasi konstitusi tengah menyeret kuasa presiden ke dalam paradok sistem multi partai. Masa transisi partai massa ke model partai media, agaknya semakin kokoh saja, presidensialisme tergerus di dalamnya, karena presiden dan para legislator dipilih dalam konteks yang terpisah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Yusril Ihtza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia : Komposisi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta:Gema Insani Press, hlm. 24

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan berupa bagaimanakah urgensi penegasan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 dengan kebijakan sistem keperwakilan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan pada masa yang akan datang ?

## PEMBAHASAN

Memperhatikan perkembangan perpolitikan dalam sistem ketatanegaraan RI dalam dasawarsa terakhir ini timbul sebuah keinginan untuk melakukan penataan kembali sistem ketatanegaraan dengan melalui perubahan UUD 1945. Perlunya penataan ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 kelima yang dapat disimpulkan dari berbagai kajian dan forum diskusi.

Ketidaksempurnaan UUD 1945 hasil amandemen sebenarnya sudah disadari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal tersebut ditandai dibentuknya Komisi Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No 1/2002 dan Keputusan MPR No 4/2003 dengan tugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD NKRI Tahun 1945 oleh MPR, dimana hasil kajiannya menyebutkan bahwa terdapat 31 (tigapuluh satu) butir kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan UUD 1945 pasca-amandemen. Beberapa kelemahan antara lain antara lain pertama, UUD 1945 hasil amandemen masih adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi muatan UUD 1945. Kedua, kekacauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal UUD 1945. Ketiga, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretatif, yang menimbulkan instabilitas hukum dan politik.

Sejumlah kalangan masyarakat menilai hasil Perubahan UUD 1945 oleh MPR jauh dari memuaskan. Perubahan konstitusi yang seharusnya dilakukan oleh lembaga independen semacam Komisi Konstitusi, – belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sukses melakukan reformasi konstitusi (Thailand, Filipina, Afrika Selatan dll.) – tetapi dalam konteks Indonesia, perubahan justru dilakukan oleh lembaga yang seharusnya menjadi obyek dari perubahan. Karena itu menurut Bambang Widjojanto, sejak awal sudah dapat diduga, arah dan substansi perubahan tidak akan mendasar guna mengabdikan secara utuh pada kedaulatan rakyat serta membangun sistem kekuasaan yang demokratis dengan cara membenahi carut-marutnya sistem kekuasaan.<sup>2</sup>

Pertanyaan yang dapat diketengahkan berkaitan dengan tema tulisan ini adalah apakah UUD 1945 hasil amandemen dengan berbagai kelemahan tersebut telah dapat

<sup>2</sup> Bambang Widjojanto, 2002, *Komisi Konstitusi, Instrumen untuk Mengatasi Krisis Konstitusional*, dalam Bambang Widjojanto et al, (Editor), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 198.

mendorong lahirnya atau berjalannya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ? karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kesepakatan yang mengawali perubahan UUD 1945 salah satunya adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen memang tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial, namun demikian jika dilihat dari beberapa ketentuan pasal dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan presidensial. Beberapa ciri dari sistem pemerintahan presidensial dapat dijumpai dalam UUD 1945 hasil amandemen antara lain :

- a. Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara;
- b. Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat;
- c. Jabatan presiden adalah 5 tahun dan hanya dapat diberhentikan pada masa jabatannya karena melanggar hukum;
- d. Presiden mempunyai hak kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya ;
- e. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen;
- f. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen;
- g. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab oleh kekuasaan legislatif;
- h. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif dan sebaliknya.

Sebagaimana diketahui bahwa memasuki masa reformasi yang ditandai dengan euforia demokrasi telah menuntun bangsa ini memasuki kehidupan baru dalam berdemokrasi. Demokrasi seolah merupakan terminologi yang wajib ada dalam setiap gerak dan denyut kehidupan bermasyarakat dalam segala urusan, demokrasi seolah menjadi "obat mujarab" yang dapat menyembuhkan secara cepat ketertinggalan dan keterpurukan segala aspek kehidupan masyarakat.

Euforia demokrasi juga ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik sebagai salah satu media/wahana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Kehidupan kepartaian pada masa reformasi sangat kontras dengan masa orde baru. Pada masa orde baru hanya ada 3 (tiga) kekuatan politik, yakni 2 (dua) partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar), dalam UU kepartaian, Golkar tidak disebutkan sebagai partai politik sekalipun aktifitas kegiatannya juga sama dengan partai politik, yakni memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, hal tersebut dapat dilihat dalam UU No. 3 Tahun 1973 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang telah beberapa kali dilakukan perubahan. Kondisi tersebut berbeda dengan masa reformasi, pada pemilu (pemilu) tahun 1999 yang diikuti oleh

48 (empat puluh delapan) partai politik, pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik, pemilu 2009 diikuti oleh 44 (empat puluh empat) partai politik, pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik dan 3 (tiga) partai lokal Aceh.

Banyaknya partai politik dalam sebuah negara dalam perspektif demokrasi tentu tidak ada yang salah, yang menjadi persoalan apakah hal tersebut sejalan dan efektif untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial?

Namun demikian banyaknya partai politik dalam sistem ketatanegaraan RI pasca reformasi mengakibatkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tidak pernah mampu menghasilkan pemenang mayoritas atau dominan dalam parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik, pemenang pemilu yakni PDI-P hanya meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Sementara pada pemilihan umum anggota legislatif Tahun 2004 Partai Golongan Karya sebagai pemenang pemilu hanya memperoleh 24.480.757 suara atau setara dengan 21,58%. Kemudian hasil pemilu Tahun 2014 yang dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan memperoleh suara sebanyak 21.703.137 atau setara dengan 20,85 %, dan pada pemilu tahun 2014 PDIP sebagai pemenang pemilu juga tidak memperoleh suara dominan karena hanya memperoleh suara 23.681.471 suara atau 18,95 %.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah dipilih secara langsung, dan berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen mekanisme pemilihan presiden dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;

<sup>3</sup> <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>

<sup>4</sup> Lihat Pasal 6A UUD 1945 hasil amandemen. Hal yang sama juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa satu-satunya pintu yang harus dilalui untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden hanya melalui partai politik, artinya peran partai politik untuk menentukan seseorang menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden sangat menentukan. Tanpa rekomendasi dari partai politik atau gabungan partai politik, maka seseorang tidak akan pernah dapat mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai kandidat.

Memperhatikan pengalaman kepemiluan yang pernah terjadi sepanjang masa reformasi di mana partai pemenang pemilu legislatif hanya memperoleh jumlah kursi sekitar 20 % sampai dengan 21 %. Memang berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa : Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Praktek yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014 partai politik pemenang pemilu legislatif tidak dapat mencalonkan sendiri kadernya tanpa mengadakan koalisi dengan partai politik lainnya. Kepentingan untuk mengadakan koalisi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden sangat mudah ditebak maksud dan tujuannya, yakni agar presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan dari parlemen dalam hal ini DPR, karena sebagaimana diketahui bahwa DPR di samping memiliki fungsi legislasi dan budgentering, juga memiliki fungsi kontroling yang dapat ditindaklanjuti dengan penggunaan hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat yang dalam implementasinya dapat "mengancam" efektivitas sistem pemerintahan presidensial.

Sebagai ilustrasi, data menunjukkan bahwa pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla, partai demokrat berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kemudian pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 pasangan pemenang pemilu yakni SBY dan Boediono dicalonkan oleh gabungan politik yang meliputi Partai Demokrat (PD), PKB, PAN, dan PKS. SBY dari PD, serta partai-partai kecil

lainnya, bahkan dalam rangka untuk memperoleh dukungan dari DPR, SBY dalam 2 (dua) periode jabatannya membentuk sekretariat bersama partai politik pendukung pemerintah. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, demikian Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) sebagai pemenang memerlukan koalisi dengan partai lainnya yakni PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura dengan jumlah kursi DPR **207 sementara partai pengusung Prabowo dan Hatta meliputi** Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Golkar dengan jumlah total kursi di DPR sebanyak 292 kursi.

Pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pada pemilu 2014 ternyata pada awal pemerintahannya terjadi disharmonisasi hubungan antara presiden dengan DPR sebagai akibat keanggotaan DPR mayoritas adalah berasal dari partai pengusung Prabowo-Hatta yang masih "kecewa" akibat kekalahannya dalam pemilu presiden. Kondisi tersebut dalam tataran empiris sudah dapat diprediksi bahwa DPR yang "dikuasai" oleh partai koalisi merah putih sebagai pengusung Prabowo-Hatta akan menjadi "batu sandungan" bagi Joko Widodo sebagai presiden terpilih yang diusung oleh koalisi Indonesia hebat dalam menyelenggarakan pemerintahan lima tahun ke depan.

Fakta menunjukkan bahwa di awal-awal pemerintahannya, kebijakan yang diambil oleh Jokowi-JK tidak mulus, oleh karena itu dalam perjalanannya Jokowi-JK dengan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh dukungan parlemen dengan melaukan pendekatan yang sangat masif terhadap beberapa partai yang tergabung dalam koalisi merah putih untuk secara formal mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan masuk menjadi bagian pemerintahan dengan "imbalan" jabatan menteri, hal tersebut ternyata berhasil, yakni dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK, dan akhirnya dengan "kelihain" komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Jokowi dan partai pengusungnya, koalisi Indonesia Hebat dan koalisi merah putih tinggal sekedar nama.

Salah satu ciri sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dalam hukum tata negara Indonesia hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menentukan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun dalam prakteknya, baik masa pemerintahan SBY maupun Jokowi kewenangan tersebut "tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya" karena dalam penyusunan kabinet, presiden terpilih baik SBY maupun Jokowi ternyata melaksanakan kewenangannya dengan "politik aman", yakni terlalu banyak mengakomodir suara-suara dari DPR yang merupakan representasi kekuatan partai politik, dan itu yang mengakibatkan sistem presidensiil "serasa" parlementer.

Memperhatikan hal tersebut, jika presiden dan mayoritas legislatif memiliki latar belakang ideologi yang berbeda, maka potensial sistem presidensiil rapuh karena koalisi di legislatif menjadi semu. Presiden harus menjaga keseimbangan kepentingan koalisi yang

mengusungnya, di titik itu, akan ada suasana mengabaikan konstitusi. Persoalan tentu tidak terletak pada sistem presidensiil itu sendiri, melainkan pada karakteristik partai politik, pluralitas konsisi-konsisi sosial.<sup>5</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden terpilih berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen memiliki kewenangan besar untuk menentukan pembantu-pembantunya, namun karena sistem perpolitikan yang dianut mengakibatkan tidak adanya partai dominan, maka ketakutan presiden terpilih untuk menggunakan kewenangannya dalam menentukan menteri-menterinya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan hal tersebut, maka ada pemikiran bahwa ke depan kesadaran akan pilihan sistem pemerintahan presidensiil harus diikuti dengan perbaikan sistem kepartaian yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang kuat sebagai salah satu ciri sistem pemerintahan presidensiil, bahwa jabatan presiden adalah pasti 5 tahun dan hanya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena melanggar pelanggaran hukum. Dengan demikian maka untuk menghindari "gonjang-ganjing-ganing" di awal-awal pemerintahan dari presiden terpilih, maka pemikiran untuk menempuh kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian memiliki urgensi yang tinggi.

## PENUTUP

Sistem banyak partai yang dianut pasca-amandemen UUD 1945 telah menimbulkan beberapa akibat, Pertama kebutuhan dana dan pikiran bangsa Indonesia terkuras, khususnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua, Tidak pernah terjadi dominasi partai politik di lembaga legislatif. Ketiga, timbulnya disharmonisasi hubungan antara Presiden atau pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai akibat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikuasi oleh partai politik yang memiliki aspirasi berbeda dengan partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden. Memperhatikan hal tersebut, maka sistem pemerintahan presidensiil yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945 harus diikuti dengan kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian.

---

<sup>5</sup> Susanto Polamolo, "Presidensialisme Di Indonesia Antara Amanah Konstitusi dan Kuasa Partai", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2016, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 339

## DAFTAR PUSTAKA

### Literature

Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia : Komposisi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta:Gema Insani Press

Widjojanto, Bambang, et.al(Editor), 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

### Sumber Lain

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>

Polamolo, Susanto. "Presidensialisme Di Indonesia Antara Amanah Konstitusi dan Kuasa Partai", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2016, Jakarta:Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia